



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 616/KPTS/HK.150/M/11/2023
TENTANG
PROGRAM LEGISLASI PERTANIAN
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Program Legislasi Pertanian Tahun 2024 merupakan perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Menteri Pertanian berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.010/7/2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan lingkup Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Program Legislasi Pertanian Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

3. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.010/07/2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 999);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PROGRAM LEGISLASI PERTANIAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai Program Legislasi Pertanian Tahun 2024.

KEDUA : Program Legislasi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

KETIGA : Unit Kerja Eselon I dapat mengajukan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian di luar Program Legislasi Pertanian Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam hal untuk:
a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; dan
b. mengatasi keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2023

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Kabinet;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 616/KPTS/HK.150/M/11/2023
TENTANG
PROGRAM LEGISLASI PERTANIAN TAHUN 2024

NO. (1)	JUDUL (2)	DASAR PEMBENTUKAN (3)	MATERI MUATAN (4)	PEMRAKARSA (5)
1.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pembinaan Kelembagaan Petani	<ol style="list-style-type: none">1. Menyesuaikan rencana strategis Kementerian Pertanian mengenai ketentuan Rencana Definitif kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi.2. Mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XI/2013 Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani khususnya Pasal 70 ayat (1).3. Penyempurnaan substansi materi	<ol style="list-style-type: none">1. Kelompok Tani;2. Gabungan Kelompok Tani;3. Asosiasi Komoditas Pertanian; dan4. Dewan Komoditas Pertanian Nasional	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian



NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>oleh Pusat Penyuluhan Pertanian antara lain RDK, RDKK, dan status kelembagaan.</p>		
2.	<p>Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian.</p>	<p>Menyesuaikan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/SM.220/5/2017 tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian dengan ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pendidikan 2. Standar Penelitian 3. Standar Pengabdian masyarakat 4. Standar Penerimaan Mahasiswa 5. Standar Tata Kehidupan Kampus 	<p>Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian</p>
3.	<p>Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.</p>	<p>Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan</p>	<p>Pemenuhan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun khususnya yang diatur dalam Pasal 21 Permentan Nomor 05/Permentan/KB.410/1/2018</p>	<p>Direktorat Jenderal Perkebunan</p>

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penyelenggaraan Penilaian Usaha Perkebunan	Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Umum 2. Usaha Perkebunan 3. Penilaian Usaha Perkebunan 4. Pembiayaan 5. Sanksi Administrasi 	Direktorat Jenderal Perkebunan
5.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan /Sr.120/10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun Atau Galur Hewan.	Pasal 49 dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Permohonan; 2. Tata cara penetapan dan pelepasan; dan 3. Pendaftaran rumpun atau galur. 	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
6.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penerapan Kesejahteraan Hewan	Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 dan Pasal 83 sampai dengan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kesrawan 2. Sumber Daya Manusia 3. Pembinaan dan Pengawasan 	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
7.	Rancangan Permentan tentang Penetapan dan Pencabutan Penutupan Pemasukan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya dari Negara Asal.	Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata Cara Keputusan Penutupan 2. Tata Cara Pencabutan Keputusan Penutupan 3. Analisis Resiko 4. Pelaksanaan Keputusan Penutupan 	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO.	JUDUL (2)	DASAR PEMBENTUKAN (3)	MATERI MUATAN (4)	PEMRAKARSA (5)
8.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perlindungan Tanaman Pangan	Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelindungan Pangan 2. Kelembagaan perlindungan tanaman pangan 3. Pengendali OPT (OPT) 4. Hubungan kerja 5. Pendanaan 6. Pembinaan, pengawasan dan pelaporan 7. Sanksi 	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
9.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Alat dan Mesin Pertanian	Pasal 9 ayat (5), Pasal 11, Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Syarat pengujian 2. Tata cara pengujian 3. Tata cara pemberian sertifikat 4. Pelaporan 5. Biaya pengujian 6. Sertifikasi 7. Sanksi administrasi 	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
10.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura yang Baik	Pasal 118 dan Pasal 145 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> a. Perbaikan ketentuan pada sertifikasi <i>Good Agriculture Practices</i> (GAP) komoditas hortikultura b. Penyesuaian Lampiran GAP komoditas hortikultura 	Direktorat Jenderal Hortikultura
11.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian	Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2021	1. Pergantian nama setelah terbit Sertifikat;	Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian,

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penamaan dan Pendaftaran Varietas Tanaman	tentang Penamaan Pendaftaran Varietas Tanaman	2. Pengaturan pencabutan Sertifikat; 3. Uji DNA yang dilakukan Pusat PVTTP perlu diperbaiki untuk dilakukan oleh pemohon;	Sekretariat Jenderal
12.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan-perundang-undangan Kementerian Pertanian	Revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.010/7/2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Pertanian	1. Proses Pengusulan dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Pertanian. 2. Penjabaran lebih lanjut naskah kebijakan	Biro Hukum, Sekretariat Jenderal

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ANDI SAMRAN SUDAMAN

